



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0394/KP/INP/2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor 1344/STKIP PGRI/TA/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 November 2016

Nama : Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
NIDN : 0702067704
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 02 Juni 1977
Pendidikan terakhir : S2
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 01-08-2016
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 3 Bulan
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 November 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah VII, ✦



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA ✦
NIP 196006241987011001